

Effectiveness Of Distribution Of Social Assistance For The Family Hope Program In An Effort To Maintain Accountability Of Reports (Case Study Of Social Service Of Sukabumi Regency)

Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Menjaga Akuntabilitas Laporan (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi)

Dawam Harits Ruhul Qudus^{1)*}; Idang Nurodin²⁾; Gatot Wahyu Nugroho³⁾

^{1,2,3)} Study Program Of Accounting, Faculty Of Economic, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹⁾ ruhulqudusdawamharits@gmail.com; ²⁾ idangnurodin@ummi.ac.id; ³⁾ gatotwahyuno2@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 Juli 2024]

Revised [19 Agustus 2024]

Accepted [20 Austus 2024]

ABSTRAK

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi secara umum telah efektif dalam meningkatkan akses keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap pendidikan dan kesehatan serta meringankan beban ekonomi keluarga miskin. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam menjangkau semua keluarga yang memenuhi kriteria, sebagian besar penerima bantuan merasa puas dengan program ini. Secara keseluruhan, Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sukabumi berhasil mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun upaya perbaikan terus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif, data yang diolah adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tidak terstruktur yang akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Dinas Sosial perlu terus memperbaiki proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan untuk memastikan bantuan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Proses ini harus melibatkan penggunaan teknologi dan aplikasi yang lebih canggih, yang dapat membantu meminimalisir kesalahan data serta meningkatkan akurasi dalam penentuan penerima manfaat. Diharapkan penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

ABSTRACT

The distribution of social assistance for the Family Hope Program (PKH) by the Sukabumi Regency Social Service has generally been effective in increasing access for beneficiary families (KPM) to education and health and easing the economic burden of poor families. Although there are some challenges in reaching all families who meet the criteria, most beneficiaries are satisfied with the program. Overall, The Family Hope Program in Sukabumi Regency has successfully supported poverty alleviation efforts and improved community welfare, although improvement efforts are still needed to improve the effectiveness and efficiency of the program. The type of research used by the author is a qualitative descriptive method, the data processed is data obtained from the results of interviews and unstructured observations that will be analyzed qualitatively and described in descriptive form. The Social Service needs to continue to improve the verification and validation process of recipient data to ensure that assistance really reaches families in need. This process must involve the use of more sophisticated technology and applications, which can help minimize data errors and increase accuracy in determining beneficiaries. It is hoped that the distribution of PKH social assistance in Sukabumi Regency can run more effectively and efficiently and provide maximum positive impact on the welfare of people in need.

This is an open access article under the [CC-BY-SA license](#)



PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menjadi tantangan besar karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat yang mempunyai dampak signifikan terhadap kemajuan suatu negara. Kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat perdamaian, keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, seperti yang dikemukakan oleh (Asta Lugra dkk). Tidak ada negara yang benar-benar sejahtera jika penduduknya masih hidup atau menderita dalam kemiskinan. Hal ini tidak hanya terbatas pada rendahnya tingkat pendapatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun juga mencakup permasalahan seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, tingginya buta huruf dan komunikasi, ketidakmampuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip politik, serta sikap tidak hormat terhadap masyarakat. . dan martabat bagi individu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan

masyarakat sejahtera adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin atau rentan terhadap risiko sosial.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan jaring pengaman sosial melalui berbagai program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Langkah ini bertujuan untuk membantu warga negara dalam menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan hidup dan pengentasan kemiskinan, yang merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan terkait kesejahteraan negara. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang heterogen, banyak warga Indonesia masih merasakan dampak terhadap kesejahteraan hidup mereka, terutama selama pandemi. Dimensi material atau ekonomi, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan, adalah komponen utama terkait gejala kemiskinan. Nilai mata uang mengukur dimensi ini, meskipun nilainya berubah setiap tahun sesuai dengan tingkat inflasi. Selain itu, aspek sosial dan budaya juga berperan, meskipun mereka lebih sulit diukur secara kuantitatif dan lebih banyak diinterpretasikan secara kualitatif. Kemudian, kemiskinan struktural atau politis diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kemiskinan ekonomi dalam jangka waktu tertentu karena tidak dapat berpartisipasi dalam proses politik, yang mengakibatkan melemahnya struktur sosial. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipandang dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari perspektif prioritas pembangunan.. (Farida Hesti, 2021). Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, yang sekarang diubah menjadi Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara sistematis, terencana, dan berkolaborasi dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah orang miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Fany Rahmawati, n.d.)

Faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial. Faktor internal termasuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan harian dan mengatasi berbagai tantangan sosial. Selanjutnya datang faktor dari luar, yaitu kebijakan publik seperti ketidakadilan dan kesejahteraan sosial yang tidak menguntungkan orang lanjut usia. Kemiskinan mendorong kehadiran pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. rencana dan pendekatan yang diambil untuk menerapkan program keadilan sosial, kemiskinan adalah masalah utama. Bantuan sosial (Bansos) atau kesejahteraan umum dikenal sebagai bentuk "kebaikan" dan "kepedulian" pemerintah terhadap penderitaan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan, bantuan sosial tentu saja sangat bermanfaat, agar mereka dapat mengambil nafas ketika menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan sandang. Bansos sendiri dalam penyalurnya berbeda-beda, ada yang langsung tunai, ada juga program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Rastra/ Bantuan pangan non tunai serta bantuan tanggap darurat kebencanaan. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya kondisi yang memungkinkan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Penerima Bantuan Sosial yaitu seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup. Program bantuan sosial ini mencakup berbagai skema, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Namun, akuntabilitas penyaluran bantuan sosial ini masih menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat. Penyaluran Program Keluarga Harapan merupakan suatu proses yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana bantuan sosial digunakan dan apakah program tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa program bantuan sosial mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien, serta menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan dana. Dengan memiliki informasi yang jelas mengenai akuntabilitas, masyarakat dapat memastikan bahwa dana bantuan sosial benar-benar digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan

dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.

Cendon (2000) dalam jurnal (Fany Rahmawati, n.d.) Akuntabilitas dipandang sebagai tanggung jawab yang mencakup kewajiban pejabat untuk memberikan informasi, penjelasan, dan justifikasi kepada otoritas internal atau eksternal, melaporkan kegiatan mereka, serta menjalani penilaian atau evaluasi. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya meningkatnya tingkat kemiskinan. PKH dijalankan oleh Dinas Sosial, salah satu lembaga pemerintahan yang fokus pada masalah sosial. Program ini bertujuan untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi warga miskin di Indonesia dengan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH memberikan prioritas kepada RTSM dengan kriteria kesehatan tertentu, seperti ibu hamil (maksimal dua kehamilan) dan anak-anak usia 0 hingga 6 tahun (maksimal dua anak). Tujuan utamanya adalah untuk membantu keluarga-keluarga ini memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal kesehatan dan pemenuhan kebutuhan anak-anak. Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah kepada penerima manfaat tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui serangkaian proses yang terorganisir. Proses ini dimulai dengan pendataan tujuan program, yang bertujuan untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan pertemuan pertama dengan calon penerima manfaat, di mana tujuan dan mekanisme program dijelaskan secara rinci kepada mereka.

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, adanya penyimpangan dan penyalahgunaan bantuan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran. Hal ini tentunya dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang menjadi sasaran utama program bantuan sosial dan yang terdampak musibah. Di antara kendala yang ditemukan selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi adalah teknis penyaluran yang tidak sesuai dan bantuan yang melebihi batas. Dalam penjelasan tentang beberapa kendala yang muncul selama pelaksanaan program, salah satunya adalah bahwa metode penyaluran bantuan sosial di lapangan tidak sesuai, yang dimaksudkan dengan ketidaksesuaian tersebut, saat petugas dari Dinas Sosial memberikan bantuan, ada beberapa masyarakat yang menanyakan tentang hal itu. Ini menimbulkan kecemburuan sosial karena masyarakat merasa tidak diberikan dengan adil. Selain itu, terdapat masalah yang muncul di mana banyak masyarakat menerima bantuan sosial melebihi batas yang seharusnya, hal ini disebabkan oleh lemahnya penyaluran bantuan sosial dan faktor lainnya. Sesuai dengan aturan, seharusnya satu paket bantuan sosial diberikan kepada satu Kepala Keluarga (KK). Namun, terdapat fenomena di mana satu KK menerima jumlah bantuan sosial yang jauh lebih banyak, bahkan mencapai lima paket bantuan sosial.

Dari sumber salah satu masyarakat di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Sukaraja tepatnya di RW 09, terdapat ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat mengeluhkan banyaknya penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat, sementara masih ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya. Masalah ini diperburuk dengan temuan bahwa data masyarakat yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial dan terus menerima bantuan tersebut. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa bantuan tidak disalurkan dengan adil dan tepat sasaran. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera memperbaiki pendataan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan dan layak menerimanya. Penyaluran bantuan sosial dalam pemerintahan dimulai dengan perencanaan di tingkat pusat, di mana Kementerian Sosial (Kemensos) merancang program bantuan sosial, termasuk jenis bantuan, jumlah penerima, dan kriteria kelayakan. Kemensos kemudian mengajukan anggaran program ini ke Kementerian Keuangan untuk disetujui dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah itu, sosialisasi program dilakukan oleh Kemensos ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan, termasuk pelatihan petugas untuk melaksanakan program sesuai pedoman yang ditetapkan.

Selanjutnya, pendataan warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan melalui survei lapangan dan basis data yang ada. Data ini diverifikasi oleh dinas sosial kabupaten/kota dan kemudian divalidasi oleh dinas sosial provinsi sebelum diteruskan ke Kemensos. Setelah data tervalidasi, Kemensos menetapkan daftar penerima bantuan sosial dan mengirimkan daftar ini ke pemerintah daerah. Daftar penerima bantuan diumumkan secara transparan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk papan pengumuman di kantor desa/kelurahan. Dana bantuan sosial kemudian ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening dinas sosial provinsi, kemudian ke dinas sosial kabupaten/kota, dan akhirnya ke rekening desa/kelurahan atau langsung ke rekening penerima melalui mekanisme perbankan. Bantuan non-tunai seperti sembako dikirimkan ke titik

distribusi di desa/kelurahan melalui dinas sosial kabupaten/kota. Pemerintah desa/kelurahan menerima bantuan ini dan menyalurnya kepada penerima sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan, dengan pengawasan petugas untuk memastikan bantuan diterima oleh yang berhak. Proses penyaluran didokumentasikan dengan baik, termasuk bukti penerimaan oleh penerima bantuan.

Pengawasan dilakukan oleh inspektorat daerah dan petugas dinas sosial untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan, dan pemerintah desa/kelurahan melaporkan hasil penyaluran kepada dinas sosial kabupaten/kota, yang kemudian diteruskan ke dinas sosial provinsi dan Kemensos. Evaluasi program dilakukan oleh Kemensos dan dinas sosial daerah untuk menilai efektivitas dan efisiensi program bantuan sosial. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan prosedur dan kebijakan untuk penyaluran bantuan di masa mendatang, serta tindakan hukum atau administratif diambil jika ditemukan penyimpangan. Dengan alur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu terutama dalam hal lokasi dan waktu penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di lokasi yang berbeda dengan karakteristik lingkungan dan demografis yang tidak sama dengan lokasi penelitian saat ini, yang mungkin mempengaruhi hasil dan temuan. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada periode waktu yang lebih baru, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dinamika dan perubahan terkini yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, perbedaan dalam lokasi dan waktu penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan lebih relevan terhadap fenomena yang sedang dipelajari.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

(Iga Rosalina, 2012) Istilah efektivitas merupakan kata yang tidak asing yang sering muncul dalam kajian ilmu Administrasi Negara. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuai yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Ada banyak pengertian dari kata efektivitas, banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa sebuah efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan ataukah justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian dari efektivitas: Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik menyatakan "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" (Ririn Anjela, 2019) Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris effective artinya berhasil, sesuai yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. (Mahmudi, 2005) Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan spending wisely. (Henni Indrayani, 2019) Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. (Nur Shabrina, 2014) Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga, untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program/ kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas.

Bantuan Sosial

(Wati, 2016) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. Penyelenggaraan bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak terdaftar sebelumnya dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari individu atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. setelah diverifikasi oleh SKPD terkait kecuali bantuan sosial kepada individu dan keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (Siti Paisah, 2019) Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib, yang harus digunakan sesuai dengan proposal yang disetujui dan bersifat sementara. Bantuan sosial umumnya tidak bertahan lama, kecuali dalam situasi tertentu. bertahan lama. Bantuan sosial tidak perlu dianggarkan setiap tahun, dan itu wajib. Dalam situasi tertentu, bantuan sosial dapat berkelanjutan

jika digunakan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial, mengembangkan kemandirian, atau meningkatkan kinerja sosial yang telah dicapai. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau individu miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, dengan tujuan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan pendidikan (fasdik).

Keluarga atau individu yang rentan dan terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Permensos No 1 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial adalah bentuk dukungan yang diberikan dalam wujud uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap berbagai risiko sosial. Dukungan ini bertujuan untuk meringankan beban mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan Sosial dapat disalurkan melalui berbagai program dan inisiatif pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, dengan sasaran utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima yang disahkan oleh kepala daerah, dengan pengecualian untuk kasus darurat yang tidak terdaftar sebelumnya dan memerlukan verifikasi oleh SKPD terkait.

Bantuan sosial bersifat tidak mengikat, tidak wajib, dan sementara, namun dalam situasi tertentu dapat berkelanjutan jika digunakan untuk kesejahteraan sosial, kemandirian, atau peningkatan kinerja sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah contoh program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga atau individu miskin untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Menurut Permensos No 1 tahun 2019, bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa untuk meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan individu atau kelompok yang rentan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan kepada yang paling membutuhkan.

Program Keluarga Harapan

(Siti Paisah, 2019) Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melaksanakan program bantuan langsung tunai bersyarat yang dikenal dengan nama Program keluarga Harapan (PKH). Didalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfer (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Kemensos, khususnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga adalah koordinator dan pelaksana program PKH. Persyaratan tersebut tersebut dapat berupa kehadiran difasilitas pendidikan (bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran difasilitas kesehatan (bagi anak balita maupun ibu hamil).

(Saragi et al., 2021) Program keluarga harapan merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan berbagai syarat. Program ini dilakukan dengan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan. Secara internasional pemberian bantuan kepada masyarakat miskin seperti ini disebut dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Artinya bantuan ini berbentuk pemberian sejumlah uang secara tunai dari pemerintah pusat untuk setiap masyarakat miskin.

Adapun beberapa sasaran program keluarga harapan ini terdiri atas 3 aspek yaitu pertama, aspek kesehatan yang dituju kepada ibu hamil dan menyusui, anak balita dari umur 0 sampai 6 tahun. Kedua adalah aspek pendidikan, dimana sasarannya adalah anak sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas. Ketiga adalah aspek kesejahteraan sosial, dengan sasaran para lansia dengan umur 70 tahun ke atas serta masyarakat penyandang disabilitas. (Raisa Nazifa, 2022) Program keluarga harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin. Kebijakan PKH dicetuskan antara lain karena adanya krisis global, di mana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat. Di luar negeri, PKH dikenal dengan istilah conditional cash transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk

memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat Permensos No. 1 tahun 2018 tentang PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. PKH memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat tertentu, seperti kehadiran di fasilitas pendidikan dan kesehatan. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. PKH bertujuan untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan anak balita, pendidikan anak dari tingkat SD hingga SMA, serta kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. PKH juga dikenal secara internasional sebagai conditional cash transfer (CCT), yang muncul sebagai respons terhadap krisis global untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Akuntabilitas

(Fany Rahmawati_165221079, n.d.) Akuntabilitas Adalah kewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala. (Mahmudi, 2005) Akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pihak pemberi mandat (principal). Akuntabilitas berbeda dengan konsep responsibilitas (responsibility). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas.

Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian. (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak memegang Amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu : akuntabilitas vertical (vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).

Dari pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki wewenang atau pemberi mandat. Akuntabilitas mencakup keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan secara berkala. Akuntabilitas juga merupakan bagian dari konsep responsibilitas, di mana akuntabilitas berfokus pada kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan tindakan, sedangkan responsibilitas berkaitan dengan kewajiban menjelaskan dan dinilai oleh pihak lain yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Laporan Bantuan Sosial

(Mardiasmo, 2018) laporan bantuan sosial sebagai dokumen yang menyajikan informasi tentang penggunaan dana bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pemerintah, dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program bantuan sosial kepada publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. (Bastian, 2017) laporan bantuan sosial adalah laporan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang alokasi, distribusi, dan hasil dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, serta untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak-pihak terkait. (Syafrizal, 2019) laporan bantuan sosial sebagai dokumen yang memuat data dan informasi mengenai pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk sumber dana, penerima manfaat, serta dampak dari bantuan tersebut, dengan tujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

(Nurhasanah, 2020) laporan bantuan sosial adalah laporan yang disusun untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program bantuan sosial, serta untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada yang berhak menerima dan memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan program. (Halim, 2018) laporan bantuan sosial sebagai dokumen yang digunakan oleh pemerintah atau

lembaga terkait untuk melaporkan kegiatan distribusi bantuan sosial, dengan fokus pada pelaporan sumber dana, proses penyaluran, dan dampak yang dihasilkan, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dari pengertian diatas, peneliti dapat mengambil Kesimpulan bahwa laporan bantuan sosial merupakan dokumen penting yang disusun untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana bantuan sosial. Laporan ini memuat informasi tentang alokasi, distribusi, dan hasil dari bantuan sosial yang diberikan, baik oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, kepada masyarakat yang membutuhkan.

Laporan ini juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program bantuan sosial, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan program. Dengan demikian, laporan bantuan sosial tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak-pihak terkait, tetapi juga untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dilaksanakan dengan tepat dan bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima yang berhak.

METODE PENELITIAN


Metode

(Sugiyono, 2022, 2) Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang diaplikasikan untuk memperoleh informasi dengan maksud dan manfaat yang jelas. Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan: metode penelitian, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah didasarkan pada prinsip-prinsip rasional, empiris, dan sistematis. Rasionalitas berarti penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga penalaran manusia dapat digunakan. Empiris berarti bahwa indera manusia dapat melihat bagaimana hal itu dilakukan, sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui bagaimana hal itu digunakan. Metode penelitian dibagi menjadi dua bagian. Metode penelitian kuantitatif dan metode peneliti kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan peneliti kualitatif. (Sugiyono, 2022, 9) Penelitian kualitatif adalah yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki kodifikasi objek alamiah. Peneliti menggunakan instrumen mereka sendiri, mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan), dan menganalisis data secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi.

Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif (karena tidak melakukan pengukuran, tetapi eksplorasi untuk menemukan), maka yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Sugiyono, 2022, 15) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi menggunakan istilah "social situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Gambar 1 Situasi Sosial



Populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif karena penelitian berangkat dari kasus-kasus spesifik yang terjadi pada situasi sosial tertentu, dan temuan-temuannya tidak diberlakukan pada populasi melainkan pada situasi sosial yang serupa dengan kasus yang diteliti. Situasi Sosial dalam Penelitian ini memenuhi dari ketiga elemen tersebut :

1. Pelaku : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Kepala Bidang Limjansos, Kepala Desa, Masyarakat
2. Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
3. Aktivitas : Akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (studi kasus Dinas

Sosial Kabupaten Sukabumi)

Analisis Data

(Acep Suherman, 2024) Teknik pengumpulan data adalah Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, (Sugiyono, 2022:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2022:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selain itu, triangulasi informasi atau kombinasi dari beberapa teknik pengumpulan informasi, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (foto) data primer dan sekunder, dilakukan dalam penelitian ini informasi asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sebelum Di Lapangan

Sebelum melakukan penelitian langsung di lapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis awal. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyaluran bantuan sosial PKH dapat berkontribusi dalam Upaya menjaga akuntabilitas laporan yang berlokasi di Sukamanah Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Melalui analisis awal ini, peneliti dapat merancang pendekatan yang lebih efektif saat terjun langsung ke lapangan, memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal dan relevan. Dengan demikian, persiapan yang matang dan pemahaman awal mengenai penyaluran bantuan sosial PKH ini sangat penting untuk mendukung mengurangi kemiskinan tersebut. Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan observasi ke Dinas. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menyampaikan maksud penelitian, yaitu mengeksplorasi bagaimana penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan dalam upaya menjaga akuntabilitas laporan yang berlokasi di Sukamanah Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Selama observasi, peneliti berinteraksi dengan berbagai pihak di Dinas untuk mendapatkan pemahaman awal tentang penyaluran bantuan sosial PKH yang ada. Komunikasi awal ini penting untuk membangun hubungan yang baik dan mendapatkan izin serta dukungan dari pihak dinas guna kelancaran proses penelitian selanjutnya. Setelah memperoleh izin untuk melanjutkan penelitian, peneliti kemudian melakukan observasi tahap kedua, yaitu wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan mengenai penyaluran bantuan sosial PKH yang diterapkan dalam upaya menjaga akuntabilitas laporan yang berlokasi di Sukamanah Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang praktik-praktik yang ada, tantangan yang dihadapi, dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti berhasil mengumpulkan informasi yang relevan mengenai penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan dalam upaya menjaga akuntabilitas laporan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Informasi ini kemudian dijadikan dasar untuk menjabarkan temuan sementara dalam bagian latar belakang penelitian. Temuan ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana penyaluran bantuan sosial PKH diterapkan dan bagaimana penyaluran bantuan tersebut berkontribusi terhadap mengurangi kemiskinan. Peneliti mengidentifikasi aspek-aspek kunci dan potensi area yang memerlukan perbaikan, yang nantinya akan dibahas lebih mendalam dalam analisis penelitian. Temuan sementara ini juga membantu mengarahkan fokus penelitian ke aspek-aspek yang paling kritis dan relevan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan.

Dari hasil wawancara, peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial PKH dalam upaya menjaga akuntabilitas laporan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Namun, kebenaran informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi di Dinas Sosial tersebut. Melalui penelitian lanjutan ini, peneliti berharap dapat mengungkap akar permasalahan dengan lebih akurat, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk perbaikan penyaluran bantuan sosial PKH serta mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.

Analisis Selama dan Setelah Di Lapangan

Analisis selama dan setelah di lapangan peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memahami permasalahan yang terjadi terkait penyaluran bantuan sosial PKH dalam upaya menjaga akuntabilitas laporan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Melalui analisis data yang diperoleh dari wawancara tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam penyaluran bantuan sosial PKH yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas laporan. Peneliti juga melakukan

observasi langsung untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mewawancara korkab dan pegawai bidang linjamsos yang terlibat dalam upaya menjaga akuntabilitas laporan dan penyaluran bantuan sosial PKH Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Melalui interaksi dengan pegawai di bidang linjamsos, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana penyaluran bantuan sosial PKH diterapkan dan bagaimana hal ini berdampak pada proses mengurangi kemiskinan. Setelah melakukan wawancara dengan korkab dan bagian pegawai bidang linjamsos, peneliti melanjutkan dengan dokumentasi data yang dibutuhkan untuk penelitian. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori yang diambil dari UU Permenses No 1 Tahun 2018.

Reduksi Data

Selama observasi lapangan, peneliti juga melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan data yang benar-benar dibutuhkan untuk penelitian ini. Data yang telah dipilih akan ditambahkan sebagai lampiran dalam laporan penelitian. Berikut adalah data yang peneliti peroleh sehubungan dengan penelitian ini, yaitu Data penyaluran Bantuan Sosial PKH dari bulan April-Juni 2024

Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, peneliti perlu melakukan representasi data, yaitu menyajikan data dengan cara yang memudahkan pemahaman mengenai apa yang terjadi di lapangan selama proses berlangsung. Melalui presentasi data ini, peneliti dapat mengilustrasikan temuan lapangan secara jelas dan sistematis kepada pembaca atau pihak terkait. Penyajian data dapat berupa teks naratif, grafik, matriks atau (*flowchart*).

Bagaimana Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

Dari hasil wawancara penulis dengan informan mengenai efektivitas penyaluran bantuan sosial PKH oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, penulis berpacu pada teori dari Cambel J.P, dalam jurnal (Nur Shabrina, 2014) yaitu mengenai pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dan dari hasil wawancara mengenai efektivitas penyaluran bantuan sosial PKH di Dinas Kabupaten Sukabumi yaitu efektivitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, beberapa poin utama dapat diuraikan secara mendalam. Pertama, keberhasilan program PKH di Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan cukup signifikan. Banyak keluarga penerima manfaat yang merasakan dampak positif dari bantuan yang diberikan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini juga berperan dalam meringankan beban ekonomi keluarga miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik. Meskipun begitu, tantangan masih ada dalam memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar menjangkau semua keluarga yang memenuhi kriteria. Proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.

Kedua, dalam hal keberhasilan sasaran, meskipun banyak keluarga yang telah menerima bantuan dengan tepat, masih ada beberapa penerima bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa keluarga yang sebenarnya membutuhkan bantuan belum terdaftar, sementara ada juga kasus di mana bantuan diberikan kepada pihak yang kurang membutuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam dan penyempurnaan dalam proses seleksi penerima manfaat. Dinas Sosial perlu melakukan survei dan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan sosial mencapai sasaran yang benar. Selain itu, transparansi dalam proses seleksi dan penyaluran bantuan perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap program ini.


Ketiga, dari segi kepuasan terhadap program, tanggapan masyarakat bervariasi. Sebagian besar penerima bantuan merasa puas dengan bantuan yang diberikan, karena bantuan ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang merasa bahwa pelaksanaan program masih memiliki kekurangan, seperti keterlambatan dalam penyaluran bantuan atau ketidaksesuaian jumlah bantuan yang diterima. Tingkat input dan output program PKH juga menunjukkan bahwa program ini berhasil membantu sebagian masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi mereka, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan

dalam hal distribusi dan penggunaan sumber daya. Secara keseluruhan, pencapaian tujuan menyeluruh program PKH dapat dianggap tercapai. Program ini telah berhasil mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, meskipun upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di masa mendatang.

Bagan Air (*Flowchart*)

Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Sukabumi

Gambar 3 Bagan Alir (*Flowchart*)



Berdasarkan Bagan Alir (*flowchart*) proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dari awal hingga bantuan tersampaikan kepada masyarakat, terdapat beberapa bagian yang terlibat yaitu diantaranya:

- a. **Ketua RW**
Masyarakat menyerahkan data dokumen berupa KTP dan KK kepada Ketua RWnya masing-masing, dan dokumen tersebut dikumpulkan dan diakumulasikan lalu diserahkan ke pihak Desa.
- b. **Desa**
Pihak desa menerima berupa dokumen yang diserahkan oleh ketua RW dan oleh pihak desa diseleksi, seleksi merupakan prosedur dalam pemberian bantuan ini dan menunjukkan bahwa ada masyarakat yang memang layak untuk menerima bansos dan ada juga yang tidak. Hasil seleksi lalu dokumen diserahkan kepada pihak Kantor Kecamatan.
- c. **Kecamatan**
Pihak kecamatan menerima dokumen dari pihak desa dan tugasnya hanya sebagai perantara dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
- d. **Dinas Sosial Kab Sukabumi**
Dinas Sosial Kab Sukabumi menerima dokumen dari kecamatan dan prosesnya sama, pihak DINSOS hanya sebagai perantara untuk dokumen diserahkan kepada PUSDATIN.
- e. **Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)**
PUSDATIN menerima dokumen dari Dinsos Kabupaten, dan dokumen kembali diseleksi oleh PUSDATIN untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut layak atau tidak. Hasil dari Keputusan seleksi, PUSDATIN langsung menyalurkan bantuan PKH kepada masyarakat melalui Kantor POS atau Bank.
- f. **Kantor POS atau Bank**
Masyarakat yang lolos seleksi dan layak menerima bantuan, bantuan tersebut dapat diambil di kantor POS atau Bank sesuai dengan kebijakan dari PUSDATIN.

Data Penyaluran Bantuan Sosial PKH Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Periode April – Juni 2024

Tabel 1 Data Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Kecamatan	Jumlah Realisasi
Bantar gadung	2067
Bojong genteng	1658
Caringin	1947
Ciambar	2350
Cibadak	3302
Cibitung	1155
Cicantayan	1884
Cicurug	2011
Cidadap	700
Cidahu	1719
Cidolog	554
Ciemas	2201
Cikakak	2588
Cikembar	1613
Cikidang	2935
Cimanggu	1445
Ciracap	1764
Cirenggas	1145
Cisaat	2701
Cisolok	3825
Curug kembar	1229
Gegerbitung	1641
Gunungguruh	1148
Jampang kulon	1523
Jampang Tengah	3353
Kabandungan	2404
Kadudampit	2877
Kalapanunggal	2789
Kalibunder	1172

Kebonpedes	840
Lengkong	1242
Nagrak	3019
Nyalindung	1939
Pabuaran	2184
Plara	5432
Parsal	1843
Parungkuda	2341
Purabaya	1771
Sagaranten	1706
Simpenan	2860
Sukabumi	1015
Sukalarang	1410
Sukaraja	2913
Surade	2511
Tegalbuled	1202
Waluran	1314
Warungkiara	2807
Jumlah	96049

Data diolah oleh penulis, 2024

Bagaimana Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluaga Harapan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

Setiap bulan, dilakukan pemutihan data untuk memeriksa komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna memastikan bahwa informasi yang tercatat selalu akurat dan terkini. Selain itu, setiap dua bulan dilakukan rekonsiliasi bantuan sosial untuk memverifikasi kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi terbaru. Proses ini sangat penting untuk menjaga keakuratan data dan menghindari penyaluran bantuan kepada pihak yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima. Proses pengecekan data penerima bantuan (PDP) dan penelitian bantuan sosial dilakukan melalui aplikasi ESDM PDP. Penilaian ini menentukan kelayakan penerima bantuan, dan data yang tidak valid akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, data penerima bantuan dapat diubah atau diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi. Namun, tidak ada tindakan khusus yang merubah status KPM dari fakir miskin. Proses perbaikan data dilakukan melalui sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nasional), yang memastikan bahwa informasi KPM selalu mutakhir. KPM juga diberi edukasi untuk menyalurkan sendiri bantuan melalui ATM, memberikan mereka fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakses bantuan tersebut.

Proses SIKS-NG di tingkat desa melibatkan persetujuan dari dinas terkait, dengan data yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan dinas dan aplikasi ESDM PKH. Persetujuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Setiap pengajuan dari desa disetujui oleh Dinas Sosial dan diteruskan ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi), yang kemudian menentukan apakah KPM layak, tidak layak, atau perlu menunggu keputusan lebih lanjut. Sistem ini memastikan bahwa setiap tahap dalam penyaluran bantuan sosial diawasi dengan ketat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan yang berbeda berdasarkan kategori penerima. Balita dan ibu hamil masing-masing menerima Rp750.000 setiap tiga bulan. Anak sekolah dasar (SD) menerima Rp225.000, anak sekolah menengah pertama (SMP) menerima Rp375.000, dan anak sekolah menengah atas (SMA) menerima Rp500.000 setiap tiga bulan. Selain itu, lansia dan penyandang disabilitas masing-masing menerima Rp600.000. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diberikan tanpa syarat komponen keluarga tidak mampu, sebesar Rp200.000 per bulan. Jumlah bantuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua metode utama: pertama, melalui PT Pos, yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan empat kali penyaluran dalam satu hari. Kedua, melalui bank, yang dilakukan setiap dua bulan sekali dengan enam kali penyaluran dalam setahun. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Proses penyaluran yang terorganisir dengan baik ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya dan dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat yang menerima. Dengan demikian, program bantuan sosial di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan secara efektif dan efisien, mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bagaimana Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial PKH Dalam Upaya Menjaga Akuntabilitas Laporan

Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sukabumi dilakukan melalui dua jalur utama yang dirancang untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pertama, bantuan disalurkan melalui PT Pos, di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipanggil sesuai dengan jadwal dan data yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini memastikan bahwa setiap KPM menerima bantuan mereka secara tertib dan teratur. Kedua, bantuan disalurkan melalui ATM atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Himbara. Dalam mekanisme ini, KPM diberikan kebebasan untuk mendatangi ATM atau agen bank Himbara sendiri guna mengambil bantuan mereka. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas lebih bagi KPM dalam mengakses bantuan pada waktu yang sesuai dengan mereka.

Proses pengajuan atau penerimaan bantuan sosial di Kabupaten Sukabumi juga dilakukan melalui tiga jalur yang berbeda. Pertama, melalui aspirasi masyarakat, di mana warga dapat menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung kepada pihak yang berwenang. Kedua, melalui usulan dari daerah atau desa, di mana pihak lokal mengidentifikasi dan merekomendasikan warga yang layak menerima bantuan. Ketiga, melalui pengajuan mandiri yang dilakukan oleh warga melalui aplikasi cek bansos atau website terkait.

Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah akses bantuan, masih terdapat beberapa kendala yang muncul dalam penyaluran bantuan melalui ATM. Beberapa kendala yang sering ditemui meliputi ATM yang rusak atau hilang, KPM yang tidak memiliki kartu dan harus dibuatkan kembali namun terkendala perbedaan data pada surat dinas dan keterangan surat SIKS-NG dinas, PIN yang terblokir, nomor rekening yang terblokir, KPM yang meninggal tanpa ahli waris, serta KPM yang tidak ditemukan.

Untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, dilakukan proses pengecekan data penerima bantuan (PDP) kepada KPM secara rutin. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi keakuratan dan kelayakan data penerima bantuan, sehingga tidak ada penerima yang tidak memenuhi kriteria tetap tercatat dalam sistem. Pengecekan data ini sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas program bantuan sosial. Dengan adanya verifikasi rutin, pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Setiap bulan, dilakukan pemutihan data untuk memeriksa komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna memastikan bahwa informasi yang tercatat selalu akurat dan terkini. Selain itu, setiap dua bulan dilakukan rekonsiliasi bantuan sosial untuk memverifikasi kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi terbaru. Proses ini sangat penting untuk menjaga keakuratan data dan menghindari penyaluran bantuan kepada pihak yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima.

Proses pengecekan data penerima bantuan (PDP) dan penelitian bantuan sosial dilakukan melalui aplikasi ESDM PDP. Penilaian ini menentukan kelayakan penerima bantuan, dan data yang tidak valid akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, data penerima bantuan dapat diubah atau diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi. Namun, tidak ada tindakan khusus yang merubah status KPM dari fakir miskin. Proses perbaikan data dilakukan melalui sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nasional), yang memastikan bahwa informasi KPM selalu mutakhir. KPM juga diberi edukasi untuk menyalurkan sendiri bantuan melalui ATM, memberikan mereka fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakses bantuan tersebut.

Proses SIKS-NG di tingkat desa melibatkan persetujuan dari dinas terkait, dengan data yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan dinas dan aplikasi ESDM PKH. Persetujuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Setiap pengajuan dari desa disetujui oleh Dinas Sosial dan diteruskan ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi), yang kemudian menentukan apakah KPM layak, tidak layak, atau perlu menunggu keputusan lebih lanjut. Sistem ini memastikan bahwa setiap tahap dalam penyaluran bantuan sosial diawasi dengan ketat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan yang berbeda berdasarkan kategori penerima. Balita dan ibu hamil masing-masing menerima Rp750.000 setiap tiga bulan. Anak sekolah dasar (SD) menerima Rp225.000, anak sekolah menengah pertama (SMP) menerima Rp375.000, dan anak sekolah menengah atas (SMA) menerima Rp500.000 setiap tiga bulan. Selain itu, lansia dan penyandang disabilitas masing-masing menerima Rp600.000. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diberikan tanpa syarat komponen keluarga tidak mampu, sebesar Rp200.000 per bulan. Jumlah bantuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua metode utama: pertama, melalui PT Pos, yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan empat kali penyaluran dalam satu hari. Kedua, melalui bank, yang dilakukan setiap dua bulan sekali dengan enam kali penyaluran dalam setahun. Metode ini

dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Proses penyaluran yang terorganisir dengan baik ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya dan dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat yang menerima. Dengan demikian, program bantuan sosial di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan secara efektif dan efisien, mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk menjaga akuntabilitas laporan, proses penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan pengawasan ketat dan verifikasi berkelanjutan. Setiap tahap penyaluran dan pengajuan bantuan dipantau secara sistematis, dan data KPM diperbarui secara rutin untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi. Sistem pengajuan melalui aspirasi masyarakat, usulan daerah atau desa, serta pengajuan mandiri melalui aplikasi cek bansos atau website terkait, semuanya dirancang untuk mempermudah akses bantuan sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Sukabumi dapat dilaksanakan dengan baik, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi secara umum telah efektif dalam meningkatkan akses keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap pendidikan dan kesehatan serta meringankan beban ekonomi keluarga miskin. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam menjangkau semua keluarga yang memenuhi kriteria, sebagian besar penerima bantuan merasa puas dengan program ini.

Proses pengawasan dan verifikasi yang ketat dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus di mana bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat. Penyaluran bantuan sosial PKH telah menunjukkan efektivitas dalam upaya menjaga akuntabilitas laporan melalui pemutakhiran data secara rutin dan edukasi kepada KPM tentang penggunaan bantuan melalui ATM.

Penggunaan teknologi dan aplikasi yang lebih canggih dapat membantu meminimalisir kesalahan data dan meningkatkan akurasi penerima manfaat. Secara keseluruhan, Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sukabumi berhasil mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun upaya perbaikan terus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

Saran

Dinas Sosial perlu terus memperbaiki proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan untuk memastikan bantuan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Proses ini harus melibatkan penggunaan teknologi dan aplikasi yang lebih canggih, yang dapat membantu meminimalisir kesalahan data serta meningkatkan akurasi dalam penentuan penerima manfaat.

Selain itu, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM) harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat selalu akurat dan sesuai dengan kondisi terkini. Transparansi dalam proses seleksi dan penyaluran bantuan juga harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap program ini. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai mekanisme dan kriteria penerimaan bantuan sosial.

Di samping itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting. Petugas yang terlatih dengan baik akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, sehingga program bantuan sosial dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian. (2017). Akuntansi Pemerintahan: Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.

- Citra Pratiwi, D. (n.d.). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Fadhila nur fitria. (2021). *Jurnal Politikom Indonesiana: Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19* Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020 Fadhila nur fitria Syakir ridho wijaya Fairuz arta abhipraya. In Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi (Vol. 6, Issue 1).
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana>
- FANY RAHMAWATI_165221079. (n.d.).
- Farida Hesti, D. nurul. (2021). Analisis Hukum Tentang "Beban" Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. 47(4), 124–134.
<https://doi.org/10.31857/s013116462104007x> garuda2449678. (n.d.).
- Halim. (2018). Akuntabilitas dalam Pelaporan Bantuan Sosial. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Henni Indrayani. (2019). PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN.
- Iga Rosalina. (2012). EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PADA KELOMPOK PINJAMAN BERGULIR DI DSA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAAN.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja SEKTOR PUBLIK (pertama). Mardiasmo. (2009). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
- Mardiasmo. (2018). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Pertama). Andi Publisher.
- Maulana, M. D. A. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Noerkaisar, N. (n.d.). EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH UNTUK Mengatasi DAMPAK COVID-19 DI INDONESIA.
- Nur Shabrina, K. (2014). Kebijakan dan Manajemen Publik Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. <http://formatnews.com/>
- Nurhasanah. (2020). Evaluasi Program Bantuan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*.
- raisa nazifa. (2022). AKTIVITAS PENDAMPING DALAM PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI GAMONG COT TEUNGOH KECAMATAN PIDIE KABUPATEN PIDIE.
- Ramly, R. Y., & Budiawan, S. (2021). YUME : Journal of Management Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Disease (Covid- 19) Di Provinsi Gorontalo. *YUME : Journal of Management*, 4(3), 157–164. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.432>
- Ririn Anjela. (2019). Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Romney Steinbart. (2015). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Bambang Hernalyk, Ed.; 13th ed.). Salemba Empat.
- Saragi, S., Ulfa Batoebara, M., & Arma, N. A. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK (Vol. 1). Analisis
- Shahidi, F. V., Ramraj, C., Sod-Erdene, O., Hildebrand, V., & Siddiqi, A. (2019). The impact of social assistance programs on population health: A systematic review of research in high-income countries. *BMC Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6337-1>
- siti paisah. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KELUARGA.
- Sugiantiningsih, A. A. P. (2019). Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries Effectiveness of Performance of the Regional People's Legislative Assembly in Supervision of Distribution of Social Aid Funds in Denpasar City Community 225 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Effectiveness of Performance of the Regional People's Legislative Assembly in Supervision of Distribution of Social

- Aid Funds in Denpasar City Community. 6, 225–233.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.8116666666666>
- Sugiyono. (2022). METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2nd ed.). ALFABETA.
- Syafrizal. (2019). Laporan Bantuan Sosial dan Transparansi Publik. Jurnal Kebijakan Publik.
- Wati, H. (2016). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DI PROVINSI LAMPUNG.